



**PUTUSAN**

**Nomor : 337/Pid.B/2012/PN.GS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : -----

Nama : BUDI UTOMO Als. BUDI BIN SUHAIMI  
Tempat Lahir : Buyut Udik, Lampung Tengah  
Umur/ Tanggal lahir : 35 tahun / 3 Juli 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Buyut Ilir, Rt. 02 Rw. 01, Kecamatan Gunung Sugih  
Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Dagang

----- Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasar Surat Perintah/  
Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal 3 September 2012, No. Pol. : SP.Han/62/IX/2012/Reskrim, sejak tanggal 3 September 2012 sampai dengan tanggal 22 September 2012 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 19 September 2012, No. : B-2965/N.8.18.3/Epp/09/2012 sejak tanggal 23 September 2012 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2012 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 1 Nopember 2012 No. PRINT-98/N.8.18.3/Euh.2/11/2012, sejak tanggal 1 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2012 ; -----
4. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tanggal 13 Nopember 2012 No. 397/Pid.B/2012/PN.GS, sejak tanggal 13 Nopember 2012



sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 ;

5. Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 28 Desember 2012, No. : 397/ Pen.Pid/2012/PN.GS, sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2013 ;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara ; -----

----- Telah meneliti barang bukti ; -----

----- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan ; -----

----- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa BUDI UTOMO Als. BUDI BIN SUHAIMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Darurat Tahun 1951, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan ;

2. Menghukum Terdakwa atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebilah senjata tajam jenis pisau panjang sekitar 26,5 cm bergagang kayu bersarung dibuat dua lapis yaitu kulit dan karpet ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----



4. Memerintahkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Metro ;

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaannya yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menghukum yang seringannya ; -----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa bertetap dengan pembelaannya ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa BUDI UTOMO Als. BUDI BIN SUHAIMI pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2012, bertempat di samping Mushola Pasar Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah senjata tajam jenis pisau panjang sekitar 26,5 cm bergagang kayu bersarung dibuat dua lapis yaitu kulit dan karpet, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya saksi AHMAD TASIRIN YUSUF BIN SYAHRUL bersama saksi SONI EKA SAPUTRA BIN H. ABDULLAH (keduanya Anggota POLRI) mendapat informasi dari masyarakat tentang keberadaan terdakwa yang merupakan salah satu Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara pencurian hewan ternak, lalu saksi AHMAD TASIRIN YUSUF BIN SYAHRUL bersama saksi SONI EKA SAPUTRA BIN H. ABDULLAH menuju ke tempat terdakwa berada untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian ketika saksi AHMAD TASIRIN YUSUF BIN SYAHRUL bersama saksi SONI EKA SAPUTRA BIN



H. ABDULLAH melihat terdakwa sedang berada di samping Mushollah Kecamatan Kota Gajah, lalu saksi AHMAD TASIRIN YUSUF BIN SYAHRUL bersama saksi SONI EKA SAPUTRA BIN H. ABDULLAH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ternyata didapatkan sebilah senjata tajam jenis pisau panjang sekitar 26,5 cm bergagang kayu bersarung dibuat dua lapis yaitu kulit dan karpet yang terdakwa selipkan dipinggang belakang sebelah kiri, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polisi berikut barang buktinya ;

- Bahwa terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis pisau panjang sekitar 26,5 cm bergagang kayu bersarung dibuat dua lapis yaitu kulit dan karpet tersebut tidak seijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan                      pekerjaannya                      sehari-hari                      ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Darurat Tahun 1951; -----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (exceptie) ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa 1 (satu) senjata tajam jenis pisau panjang sekitar 26,5 cm bergagang kayu bersarung dibuat dua lapis yaitu kulit dan karpet ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya dan menerangkan sebagai berikut : -----

**1. Saksi 1: AHMAD TASIRIN YUSUF bin SYAHRUL :**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekitar jam 07.30 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang keberadaan terdakwa disekitar Pasar Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa merupakan target yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara pencurian ternak pada tahun 2004 ; -----
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Soni Eka Saputra menuju ke tempat dimaksud, sesampainya disana saksi melihat terdakwa sedang belanja lalu saksi



bersama dengan rekan saksi Soni Eka Saputra melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapa terdakwa melakukan perlawanan, selanjutnya dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ; -----
- Bahwa dari hasil pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan sebilah senjata tajam dipinggang sebelah kiri terdakwa, dan setelah ditanyakan ijin membawa senjata tajam tersebut terdakwa menyatakan tidak ada ijinnya ; -----
- Bahwa senjata tajam yang yang ditemukan pada diri terdakwa adalah jenis pisau panjang sekitar 26,5 cm bergagang kayu bersarung dibuat dua lapis yaitu kulit dan karpet ; -----

----- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ; -----

**2. Saksi 2 : SONI EKA SAPUTRA bin H. ABDULLAH D. :**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekitar jam 07.30 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang keberadaan terdakwa disekitar Pasar Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa merupakan target yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara pencurian ternak pada tahun 2004 ; -----
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Ahmad Tasirin Yusuf menuju ke tempat dimaksud, sesampainya disana saksi melihat terdakwa sedang belanja lalu saksi bersama dengan rekan saksi Ahmad Tasirin Yusuf melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapa terdakwa melakukan perlawanan, selanjutnya dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ; -----
- Bahwa dari hasil pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan sebilah senjata tajam dipinggang sebelah kiri terdakwa, dan setelah ditanyakan ijin membawa senjata tajam tersebut terdakwa menyatakan tidak ada ijinnya ; -----
- Bahwa senjata tajam yang yang ditemukan pada diri terdakwa adalah jenis pisau panjang sekitar 26,5 cm bergagang kayu bersarung dibuat dua lapis yaitu kulit dan karpet ; -----



----- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan membenarkan keterangan saksi ; -----

----- Menimbang bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 September 2012, terdakwa pergi ke Pasar Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, dengan membawa sebilah pisau dengan maksud untuk menjaga diri ; -----
- Bahwa sebilah pisau tersebut terdakwa letakkan dipinggang sebelah kiri, pisau tersebut terdakwa peroleh dari membeli di pasar kira-kira sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian ; -----
- Bahwa sebelum peristiwa itu terdakwa pernah kena kasus mengambil hewan ternak sapi sekitar tahun 2004 yang lalu ; -----
- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa adalah pisau panjang sekitar 26,5 cm bergagang kayu bersarung dibuat dua lapis yaitu kulit dan karpet, terdakwa baru sekali itu saja membawanya ke tempat kejadian ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah dibenarkan para saksi dan Terdakwa sebagai pisau panjang yang dibawa oleh Terdakwa pada kejadian perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dengan dihubungkan barang bukti di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa hendak ke pasar kota gajah di Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah untuk berbelanja ; -----





- Bahwa dalam perjalanan dari rumah menuju pasar kota gajah terdakwa membawa sebilah pisau panjang bergagang kayu bersarung kulit dan karpet yang diselipkan dipinggang kiri terdakwa ;  
-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa sebilah pisau panjang tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;  
-----

----- Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yg terjadi di persidangan dianggap ada sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara tunggal yaitu : -----

- Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 ; --

----- Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam dakwaan kesatu, yang unsur-unsurnya yaitu :

1. Barang Siapa ;  
-----
2. Tanpa hak ;  
-----
3. Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia ;  
-----
4. Senjata pemukul (*slagwapen*), senjata penikam (*steekwapen*) dan senjata penusuk (*stootwapen*) ;  
-----

ad. 1. Barang Siapa ; -----

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang bertindak sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan akan



perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa BUDI UTOMO Als. BUDI Bin SUHAIMI sebagai manusia atau *person* yang dipersidangan setelah identitasnya dicocokkan dengan Dakwaan Penuntut Umum ternyata sesuai sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi adanya *error in persona* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, petunjuk dan keterangan para Saksi yang dihubungkan satu sama lain serta dari pengamatan selama persidangan, maka dapat dipastikan bahwa Terdakwa BUDI UTOMO Als. BUDI Bin SUHAIMI berpikiran waras atau normal, dan tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa BUDI UTOMO Als. BUDI Bin SUHAIMI ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur “*barang siapa*” tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur “*barang siapa*” ini digantungkan pada pembuktian unsur lain, sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti, namun sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, unsur “*barang siapa*” ini juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

ad. 2. Tanpa Hak ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud diundangkannya Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 bahwa untuk legalnya senjata penikam, pemukul dan penusuk yang berada dalam penguasaan seseorang harus ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Pertahanan Republik Indonesia ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata fakta bahwa pisau panjang yang menjadi barang bukti dalam perkara ini yang dibawa dan dalam penguasaan Terdakwa pada waktu dan di tempat kejadian sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa Hak telah terpenuhi oleh Terdakwa dan





perbuatannya ; -----

ad. 3. Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut mengandung beberapa kriteria yang bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu seluruh kriteria terpenuhi secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya, tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka telah terbuktilah unsur tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti telah ternyata fakta bahwa benar pada waktu dan di tempat kejadian perkara ini Terdakwa telah menguasai dan membawa sebilah pisau panjang yang menjadi barang bukti *in casu* dimana pisau panjang tersebut Terdakwa selipkan/letakkan pada pinggang sebelah kirinya ketika sedang berbelanja di Pasar Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah ; -----

----- Menimbang, bahwa pisau panjang tersebut Terdakwa bawa sejak dari rumahnya menuju Pasar Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah sampai akhirnya terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh aparat kepolisian ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kriteria menguasai dan membawa telah terpenuhi oleh Terdakwa dan perbuatannya ;

ad. 4. Unsur Senjata Pemukul, Senjata Penikam dan Senjata Penusuk -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian telah ternyata fakta hukum bahwa benar pada waktu dan di tempat kejadian perkara ini terdakwa telah menguasai dan membawa senjata tajam berupa sebilah pisau dengan panjang  $\pm 26,5$  cm, bergagang kayu, dengan sarung pisau dibuat 2 (dua) lapis yaitu kulit dan karpet, yang mana pisau panjang tersebut telah menjadi barang bukti *in casu* ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati barang bukti tersebut ternyata berujung runcing dan pada salah satu sisinya tajam dan menilik dari panjangnya pedang tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penggunaannya cenderung dengan cara



ditikamkan atau ditusukkan sehingga pisau barang bukti tersebut termasuk kriteria senjata penikam/penusuk ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu salah satu kriteria dalam unsur ke-3 yaitu senjata penikam/penusuk telah terpenuhi dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam pasal yang menjadi dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh Terdakwa dan perbuatannya maka telah terbukti bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melanggar pasal tersebut serta adil apabila dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan Terdakwa yaitu sebagai berikut : -----

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan orang lain ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum Terdakwa, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak dijumpai adanya bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka kepadanya haruslah tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ; -----



----- Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka lamanya masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman pidana yang akan dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai penahanan ini, oleh karena terdapat cukup alasan menurut hukum, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dengan panjang  $\pm 26,5$  cm, bergagang kayu, dengan sarung pisau dibuat 2 (dua) lapis yaitu kulit dan karpet yang dipergunakan Terdakwa dalam peristiwa tersebut haruslah dimusnahkan ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

----- Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan peraturan perundangan lainnya ; -----

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BUDI UTOMO Als. BUDI BIN SUHAIMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk**” ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- Sebilah pisau dengan panjang  $\pm 26,5$  cm, bergagang kayu, dengan sarung pisau dibuat 2 (dua) lapis yaitu kulit dan karpet ; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 8 JANUARI 2013 oleh kami WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H. dan PANDU DEWANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 9 JANUARI 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh, MIZIKRI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh BAYU MEDIANSYAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, serta Terdakwa tersebut. -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA,

**MIZIKRI**

**WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H.**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**1. IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.**

**2. PANDU DEWANTO, S.H., M.H.**